



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
C A M A T A M A L I

Alamat Jalan Andi Baso Mappasala Taretta

KEPUTUSAN CAMAT AMALI
NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN AMALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AMALI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Amali;
- Mengingat** :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bone Tahun 2018 – 2023.
 7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Amali untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taretta,
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Camat Amali,

H. A. MASSALESSE, SH. MH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19620221 198905 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Wakil Bupati Bone di watampne;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AMALI NOMOR
 NOMOR :
 TANGGAL :TAHUN 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan.	$\frac{\text{Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100\%$	Data Pelayanan	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelayanan publik yang masuk}} \times 100\%$	Data Pengaduan yang masuk	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}}{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}} \times 100\%$	Rekap Usulan kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan pembangunan yang terealisasi	Sekretariat/Kasi Pemerintahan
Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	Laporan jumlah gangguan Trantibum	Seksi Trantibum

	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	Jumlah pelanggaran Perda Tahun (n-1) Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) $\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1)}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)}} \times 100\%$	Data Laporan Perda dan perundang-undangan lainnya.	Seksi Trantibum
--	---	---	--	-----------------

CAMAT AMALI

H. A. MASSALESSE, SH, MH

Pangkat : Pembina Tk I,IV/b

NIP : 196202211989051001